



**BUPATI BENGKALIS  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR       TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS  
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BENGKALIS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKALIS,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan peran, tugas dan fungsi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkalis agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sehingga dapat terselenggaranya kegiatan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat, maka perlu adanya pengembangan, peningkatan kegiatan usaha dan penguatan struktur permodalan melalui penyertaan modal dari pemerintah Kabupaten Bengkalis pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkalis;
  - b. bahwa untuk pencapaian target Program Millenium Development Goals (MDG's) Tahun 2015 dan program sepuluh juta Sambungan Rumah (SR) sampai Tahun 2015, perlu adanya penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkalis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis;

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BENGKALIS.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bengkulu.
5. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkulu.
7. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum lainnya yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud penyertaan modal Daerah adalah untuk menumbuh kembangkan pelayanan air minum bagi seluruh masyarakat yang adil dan merata secara terus menerus yang memenuhi syarat-syarat kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana PDAM dan peningkatan cakupan layanan air bersih di Kabupaten Bengkulu.

- (2) Penyertaan modal Daerah kepada PDAM bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat;
  - b. meningkatkan kinerja PDAM dalam pelayanan dan pengelolaan sistem Penyediaan Air Bersih;

### BAB III BESARAN DANA PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), adalah untuk modal PDAM.
- (2) Besarnya Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sebesar Rp 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah).
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan yang dipisahkan.
- (4) Penggunaan Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
  - a. pembiayaan pemasangan sambungan baru sebanyak 1500 SL bagi Masyarakat yang Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan nilai besarnya Rp.3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), berdasarkan Perjanjian Penerimaan Hibah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Nomor PPH-36/PK/2003 tanggal 17 Juli 2013;
  - b. biaya dalam rangka peningkatan pelayanan kinerja PDAM sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

### BAB IV PENGANGGARAN

#### Pasal 4

Penganggaran penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014.

### BAB V PENGAWASAN

#### Pasal 5

Penggunaan Penyertaan Modal Pemerintah akan diawasi oleh Dewan Pengawas PDAM secara periodik dilaporkan kepada Bupati.

## Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan ini, Dewan Pengawas dan Direksi PDAM melakukan koordinasi dengan instansi/dinas terkait dalam pelaksanaan dilapangan dengan mengutamakan peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal

BUPATI BENGKALIS



H.HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BURHANUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 NOMOR